



**P U T U S A N**

**Nomor 306 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABRARTUM ;  
Pangkat/Nrp. : Pelda / 600238 ;  
Jabatan : Batuud Ramil 1402-04/Tinambung ;  
Kesatuan : Kodim 1402/Polman ;  
Tempat lahir : Buton ;  
Tanggal lahir : 31 Desember 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Desa Baru, Kecamatan Lujo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1402/Polmas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/16/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/19/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/46/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/72/XI/2015 tanggal 20 November 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 16 November 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/155-K/PM.III-16/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/26/PMT.III/BDG/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ;
10. Dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor W3-Mil.05/103/HK.04/IV/2016 tanggal 25 April 2016 Perihal Pembebasan dari tahanan atas nama Pelda Abrartum NRP. 600238 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu lima belas sekira pukul 19.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sdr. Padli yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee, Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP. 600238.

- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 WITA Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Padli (Saksi-3) yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat untuk menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-3 Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu tersebut bersama Saksi-3 Sdr. Aco Bokir dan seorang perempuan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan di atasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman atas nama Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Sdr. Padli (Saksi-3) di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
- f. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi-3) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet Saksi-3 yang menurut pengakuan Saksi-3

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) batang pipet warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

- g. Bahwa pada pukul 22.00 WITA Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan Narkotika shabu-shabu yang dibawa Sdr. Padli (Saksi-3) bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan keberadaannya dimana dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman atas nama AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WITA Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 *urine* Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK. NRP. 11060010251179.

- k. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 3 Juli 2015 sampel *urine* Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar namun hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
- l. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/LabforcabMks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan *urine* milik Terdakwa atas nama Pelda Abrartum NRP. 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat *metamphetamine*) dapat bertahan dalam *urine* hanya  $\pm 3$  (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya intensitas waktu pemakaian, jumlah yang dikonsumsi, dan proses metabolisme dalam tubuh.
- m. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3 kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu adalah Sdr. Aco Bokir dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu lima belas sekira pukul 19.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sdr. Padli yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee, Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP. 600238.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 WITA Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Padli (Saksi-3) yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat untuk menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-3 Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu tersebut bersama Saksi-3 Sdr. Aco Bokir dan seorang perempuan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan di atasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman atas nama Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Sdr. Padli (Saksi-3) di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
- f. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi-3) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-3 dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet Saksi-3 yang menurut pengakuan Saksi-3 barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) batang pipet warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa pada pukul 22.00 WITA Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan Narkotika shabu-shabu yang dibawa Sdr. Padli (Saksi-3) bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan keberadaannya dimana dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman atas nama AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WITA Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.

- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 *urine* Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK. NRP. 11060010251179.
- k. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 3 Juli 2015 sampel *urine* Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar namun hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
- l. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/LabforcabMks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan *urine* milik Terdakwa atas nama Pelda Abrartum NRP. 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat *metamfetamine*) dapat bertahan dalam *urine* hanya  $\pm 3$  (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya intensitas waktu pemakaian, jumlah yang dikonsumsi, dan proses metabolisme dalam tubuh.
- m. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3 kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu adalah Sdr. Aco Bokir dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dipidana dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a. 2 (dua) buah botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 Cm dan 9,5 Cm.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 Cm.
- c. 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 Cm yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- d. 1 (satu) buah bungkus klip plastik.
- e. 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 Cm.

Disita untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat :

- a. Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik atas nama Abrartum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
- c. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- d. Surat Keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* milik Pelda Arartum NRP. 600238.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Pelda Abrartum NRP. 600238.
- f. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP. 600238.
- g. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli.
- h. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Sdr. Padli.
- i. Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Terdakwa Pelda Abrartum NRP. 600238.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama ABRARTUM, Pelda NRP. 600238, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a) Berupa barang :
    - 1) 2 (dua) buah botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 Cm dan 9,5 Cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 Cm.
- 3) 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 Cm yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 4) 1 (satu) buah bungkus klip plastik.
- 5) 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Berupa surat :

- 1) Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik atas nama Abrartum.
- 2) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
- 3) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- 4) Surat Keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* milik Pelda Arartum NRP. 600238.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Pelda Abrartum NRP. 600238.
- 6) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP. 600238.
- 7) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli.
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Sdr. Padli.
- 9) Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Terdakwa Pelda Abrartum NRP. 600238.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ABRARTUM, Pelda NRP, 600238.
  2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, sekedar penjatuhan pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016, untuk selebihnya.
  4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/155-K/PM III-16/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pendapat dan pertimbangan-pertimbangan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperberat putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dari pidana penjara 10 (sepuluh) bulan diperberat menjadi 1 (satu) tahun dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, itu mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap permohonan untuk tidak dijatuhi pidana tambahan/dipecat dari Dinas Militer berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Pemohon Kasasi. Semua perbuatan Pemohon Kasasi sangat berterusterang pernah mengkomsumsi sabu-sabu tiga kali hisapan di rumah Sdr. Fadli dengan disodori oleh Sdr. Aco Bokir dan setelah itu Pemohon Kasasi langsung pulang ke rumahnya istirahat, namun Pemohon Kasasi sadar dan sangat menyesal bahwa perbuatan itu dilarang oleh Pemerintah dan harus diberantas sehingga dengan secara kesatria Pemohon Kasasi menghubungi anggota Patmor Polres Polman bahwa ada pesta sabu-sabu di rumah Sdr. Fadli.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkotika . Dan pada pokok intinya atas permohonan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, bahwa Oditur Militer yang menuntut tidak sesuai dengan faktanya hanya berdasarkan pendapat subjektif untuk menghukum Pemohon Kasasi, dengan demikian sangat logis dan beralasan hukum mohon kiranya Bapak/Majelis yang Mulia dalam tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan permohonan kasasi yang merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan mengabulkan permohonan Kasasi serta mohon kiranya Pemohon Kasasi diberikan kesempatan untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui TNI AD/tidak memberikan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

- II. Mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif pertama "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pemohon Kasasi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu Setiap Penyalah Guna

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" adalah "Siapa saja" atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum sebagaimana dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 Ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Pemohon Kasasi sekalipun ia sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk *regensia diagnosis* serta *regensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika .

Sedangkan yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang menjadi permasalahan keberatan Pemohon Kasasi adalah apakah Pemohon Kasasi termasuk "Setiap penyalahguna" sebagaimana unsur ke satu.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah keterangan Pemohon Kasasi dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi seorang anggota TNI-AD masuk menjadi militer melalui pendidikan secata "A" Rindam VII/Wrb tahun 1986 di Rindam VII/Wrb di Malino dan sudah beberapa kali pendidikan Militer dan mutasi jabatan serta kenaikan pangkat sampai dengan perkara ini terjadi Pemohon Kasasi berpangkat Pelda NRP. 600238 bertugas di Kodim 1402/Polman dengan jabatan Ba Tuud Ramil 1402/Tinambung.
2. Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 WITA di rumah orang tua Saksi-3 (Sdr. Fadli) di Desa Baru, Kecamatan Loyo, Kabupaten Polewali (Polman), Propinsi Sulawesi Barat telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 kali (tiga) kali hisapan dengan cara diajak dan disodori oleh saksi-3 (Sdr. Fadli).
3. Bahwa Pemohon Kasasi setelah mengisap sabu-sabu pulang ke rumah pada pukul 19.30 WITA kemudian Pemohon Kasasi sengaja melaporkan adanya pesta sabu-sabu di rumah saksi-3 (Sdr. Fadli) kepada pihak Polres Polman agar Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat dilakukan penggerebekan di TKP sekira Pukul 21.30 WITA anggota Polres Polman melakukan pengeledahan terhadap Saksi-3 (Sdr. Fadli) dan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet Saksi-3 (Sdr. Fadli) dan menurut pengakuan Saksi-3 (Sdr. Fadli) barang tersebut adalah milik Pemohon Kasasi, kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Pemohon Kasasi bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Pemohon Kasasi.
5. Bahwa Pemohon Kasasi pada saat itu mengelak dan tidak mengaku kemudian pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WITA Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan pengeledahan di rumah Pemohon Kasasi yang jaraknya sekitar 400 M dari TKP (dari rumah Sdr. Fadli) kemudian dari pengeledahan di rumah Pemohon Kasasi tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 buah botol bekas minuman larutan penyegar yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang satu pendek 1 buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 cm, 1 buah bungkus klip plastik warna putih, 1 buah potong pipet warna putih dengan ukuran 12 cm, 1 buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 cm bekas isian Narkotika jenis sabu sabu adalah milik Pemohon Kasasi yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Pemohon Kasasi pada hari senin tanggal 29 Juni 2015 *urine* Pemohon Kasasi diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu berdasarkan Surat Keterangan Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumarti Parepare Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK. NRP. 11060010251179.
7. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan *urine* milik Pemohon Kasasi dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (Zat *metamphetamine*) dapat bertahan dalam *urine* hanya  $\pm$  3 (tiga) hari setelah menggunakan

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan *urine* oleh badan resmi tanggal 3 Juli 2015 Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dari hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasilnya negatif Narkotika karena sudah terlalu lama.

- > Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Pemohon Kasasi keberatan karena terdapat kejanggalan dari peristiwa pidana tersebut karena fakta yang terungkap di persidangan tidak ada seorang Saksi yang melihat perbuatan Pemohon Kasasi yaitu bagaimana cara Pemohon Kasasi melakukannya dan hanya pengakuan Pemohon Kasasi saja pernah mengisap sabu-sabu sebanyak tiga kali hisapan di rumah Sdr. Padli, sehingga peristiwa pidana tersebut terputus antara satu keterangan dengan keterangan yang lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Penyalahguna" tidak terpenuhi oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka Pemohon Kasasi tidak perlu lagi membuktikan unsur kedua dan ketiga.

- > Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan dalam persidangan satu-satunya yang dapat dijadikan dasar adalah keterangan Terdakwa sendiri, namun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 Ayat (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Pasal 189 Ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- > Bahwa begitu pula dengan keterangan 3 orang Saksi yaitu Saksi Serda B. Muh. Taufik, Briptu Irsan dan Sdr. Padli. dalam keterangannya hanya mengetahui berdasarkan informasi bahwa Pemohon Kasasi pernah menggunakan sabu-sabu serta tidak melihat Pemohon Kasasi kapan dan bagaimana caranya menggunakan/mengisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- > Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 Nomor 185 K/Pid/1982).

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Pemohon Kasasi, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Pemohon Kasasi (*confession out side the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

- > Bahwa selain tidak adanya Saksi yang melihat Pemohon Kasasi melakukan perbuatan yang diakuinya telah memakai sabu-sabu, Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* milik Pemohon Kasasi yang ditandatangani oleh dr. Kapten Ckm (K) Yessi Mayke, Sp.PK. Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare yang menyatakan *urine* Pemohon Kasasi positif Narkoba jenis *Amphetamine*, bukanlah suatu lembaga yang ditunjuk oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 untuk melakukan dan memeriksa *urine* para pengguna Narkotika dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, sehingga hasilnya tidak *Pro Justitia*. Dengan demikian hasil tes *urine* Rumah Sakit TK IV Dr. Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tidak bisa dijadikan petunjuk atau barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi.

Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah milik Pemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (negatif).

- > Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan spesimen dan bahan baku Narkotika dan Psikotropika khusus di wilayah Sulawesi Selatan adalah Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Balai Besar Kesehatan Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea, Makassar dan Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan Baji Minasa Nomor 02, Makassar, sedangkan surat bukti yang dijadikan dasar

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Militer III-16 Makassar adalah Surat keterangan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* milik Pemohon Kasasi yang ditandatangani oleh dr. Kapten Ckm (K) Yessi Mayke, Sp.PK. Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare yang tidak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan spesimen dan bahan baku Narkotika dan Psikotropika khusus.

- > Bahwa Laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Kepmenkes Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang petunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Makassar adalah Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Balai Besar Kesehatan Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea, Makassar dan Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan Baji Minasa Nomor 02, Makassar, lembaga yang ditunjuk oleh Permenkes untuk melakukan penyelidikan/pemeriksaan secara laboratoris dan Kriminalistik terhadap penyalahgunaan Narkotika dan dilakukan oleh pihak penyidik VII/4 Wirabuana untuk memeriksa hasil *urine* Pemohon Kasasi dinyatakan tidak mengandung Narkotika (negatif) (Terlampir)

III. Bahwa pertimbangan Hakim Militer III Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar hasilnya negatif Narkotika karena sudah terlalu lama, Pemohon Kasasi keberatan.

Bahwa Pemohon Kasasi telah diperiksa *urine* oleh dr. Kapten Ckm (K) Yessi Mayke, Sp.PK. Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare adalah di hari yang sama pada tanggal 29 Juni 2015 yaitu satu diperiksa di Rumah Sakit TK IV Dr. Samratulangi Parepare, satu disegel dan dikirim ke Labfor Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif) berdasarkan surat berita acara penyegelan barang bukti yang disaksikan oleh para penyidik atas nama Serda Nur Udin Ardianto dan Serda Arifin (Terlampir).

- > Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 WITA Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan pengeledahan di rumah Pemohon Kasasi yang jaraknya sekitar 400 M dari TKP (dari rumah Sdr. Fadli) kemudian dari pengeledahan di rumah Pemohon Kasasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol bekas minuman larutan penyegar yang

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016





terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang satu pendek 1 buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 cm, 1 buah bungkus klip plastik warna putih, 1 buah potong pipet warna putih dengan ukuran 12 cm, 1 buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 cm bekas isian Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Pemohon Kasasi yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sama sekali tidak dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangan sehingga dianggap tidak ada atau tidak sah.

Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah milik Pemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif).

- > Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan tidak sesuai ketentuan hukum (sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008, (sehingga alat bukti tersebut harus diabaikan) sementara surat bukti yang lain hasilnya negatif.

IV. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa putusan pidana tambahan merupakan penilaian Majelis Hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana pokok). Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dalam hal ini Hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam Dinas Militer.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apalagi Pemohon Kasasi tergolong 2 tahun lagi sudah pensiun dan belum pernah melakukan pelanggaran. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Kasasi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e berdinan di Yonif 721/Mks dan alih tugas ke Makodim 1402/Polmas sampai sekarang dengan pangkat Pelda NRP. 600238.

Bahwa, kinerja dari yang bersangkutan sebagai seorang prajurit profesional yang menjabat sebagai Babinsa Koramil 1402-04/Tinambung Kodim 1402/Polmas Korem 142/Tatag.

Bahwa putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pemidanaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Dengan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Pemohon Kasasi tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan. Namun Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding/kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang apa sebabnya/dipandang dari segi mana Pemohon Kasasi dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa demikian faktanya dakwaan-dakwaan Oditur Militer yang didakwaan kepada Pemohon Kasasi maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya khususnya tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan khususnya barang bukti, yang sama sekali tidak ada yang dihadirkan di depan persidangan sebagai barang bukti dan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah dan urine milik Pemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif). Dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk memberikan dan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia dalam perkara ini ada hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berterus terang di dalam persidangan.
2. Bahwa Pemohon Kasasi berlaku sopan di dalam persidangan.
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji akan membantu Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
5. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak yang masih bersekolah SMA dan sebagai tulang punggung bagi istri dan tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya.
6. Pemohon Kasasi belum pernah dihukum, sudah mau pensiun 2 tahun kemudian, mempunyai semangat kerja yang tinggi dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus tentang pemidanaan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan kembali mengingat Terdakwa lahir pada tanggal 31 Desember 1966, pangkat Pelda dan masa pensiun Terdakwa adalah tinggal 3 (tiga) tahun ke depan, karenanya mengingat masa dinas Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun, perlu

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 306 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan bahwa selama masa dinas Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI dengan penuh tanggung jawab, tanpa cela, karenanya pidana tambahan pemberhentian Terdakwa sebagai Prajurit TNI dipertimbangkan untuk ditiadakan yang akan dinyatakan oleh Majelis Kasasi sebagaimana seluruhnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ABRARTUM, Pelda NRP. 600238** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 155-K/PM III-16/AD/XII/2015 tanggal 7 Maret 2016 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ABRARTUM, Pelda NRP. 600238**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Berupa barang :

- 1) 2 (dua) buah botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 Cm dan 9,5 Cm.
- 2) 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 Cm.
- 3) 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 Cm yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 4) 1 (satu) buah bungkus klip plastik.
- 5) 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Berupa surat :

- 1) Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik atas nama Abrartum.
- 2) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
- 3) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- 4) Surat Keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan *urine* milik Pelda Arartum NRP. 600238.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Pelda Abrartum NRP. 600238.
- 6) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP. 600238.
- 7) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli.
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Sdr. Padli.
- 9) Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Terdakwa Pelda Abrartum NRP. 600238.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**